PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 KANDANGAN
Jalan Jombang Nomor 98, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri 64294
Telepon (0354) 3250605, Pos-el smpn1kandangan@ymail.com
Laman smpn1kandangankediri.sch.id

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 KANDANGAN
NOMOR: 065.2/ 133 /418.20.2.78.01/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN SMP NEGERI 1 KANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMP NEGERI 1 KANDANGAN,

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik di lingkungan SMP Negeri 1 Kandangan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan adanya janji dan komitmen dalam mewujudkannya;
b. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelaynaan, serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kandangan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan SMP Negeri 1 Kandangan Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Maklumat Pelayanan;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 KANDANGAN TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN SMP NEGERI 1 KANDANGAN TAHUN 2026

Kesatu : Menetapan Maklumat Pelayanan SMP Negeri 1 Kandangan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

Kedua : Agar setiap karyawan SMP Negeri 1 Kandangan mematuhi dan melaksanakan maklumat pelayanan ini

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KANDANGAN
Pada tanggal : 9 Juli 2026

KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 KANDANGAN



Dra. KRISTIEN ENDAH RIWAYATI, M.Pd.
NIP. 19690121 199702 2 007

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMPN 1 KANDANGAN

NOMOR: 065.2/ 133 /418.20.2.78.01/2026

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
SMPN 1 KANDANGAN

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan,
3. Bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Sekolah SMPN 1 Kandangan

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
SMP NEGERI 1 KANDANGAN

Dra. KRISTIEN ENDAH RIWAYATI, M.Pd.
NIP. 19690121 199702 2 007

Dipindai dengan CamScanner